



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR : 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

Lembaran....

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 1 Juni 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KESATU....

- KESATU : Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Juni 2016 M
 25 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

AIDA UMILA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017

I. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

1. Setiap Pemantau Pemilihan harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KIP Kota Langsa sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dikembalikan ke KIP Kota Langsa dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di Kota Langsa dan Kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - f. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota pemantau pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c di atas, dilaporkan kepada KIP Kota Langsa.

5. KIP Kota Langsa melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilihan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Calon Pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. KIP Kota Langsa melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau Pemilihan selambat-lambatnya 3(tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada calon pemantau yang bersangkutan.
 - c. Bagi Pemantau pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 - d. KIP Kota Langsa memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
 - e. Pemantau Pemilihan yang telah mendapat akreditasi dari KIP Aceh hanya berlaku untuk pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.

II. TAHAPAN PEMILIHAN YANG DAPAT DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, meliputi :

1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan Keputusan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan;
2. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
3. pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon;
4. penetapan pasangan calon;
5. masa kampanye;
6. masa tenang;
7. pemungutan dan penghitungan suara;
8. penetapan hasil Pemilihan; dan
9. pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota.

III. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan berkewajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada KIP Kota Langsa dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Langsa terpilih.
2. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

IV. PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, merupakan acuan dalam melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan untuk memperoleh Akreditasi dari KIP Kota Langsa. Pemantau pemilihan bertanggung jawab atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KIP Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Juni 2016 M
 25 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 6/Kpts/KIP-Kota Langsa/VI/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017.

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LANGSA TAHUN 2017

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dalam melaksanakan pemantauan:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak dibenarkan membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan
Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sukarela
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggungjawab.
5. Integritas
Pemantau tidak dibenarkan melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. Kooperatif
Pemantau tidak dibenarkan mengganggu penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 atau Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Juni 2016 M
 25 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagain Hukum,



**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017**

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama Organisasi/ Badan Hukum/ Perseorangan*)	
Akte Notaris Organisasi	
Nama Ketua, Sekretaris atau Pimpinan Organisasi	
Nomor KTP/Paspor	
Alamat Lengkap Organisasi/ Badan Hukum/Perseorangan*)	
	Nomor Telepon/HP Nomor Faksimili
	Email
Jumlah Anggota Pemantau	
Daerah/ wilayah yang ingin Dipantau	
Alokasi Anggota Pemantau di masing-masing daerah	
Sumber dana Pemantauan	

Demikian keterangan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila terdapat ketidak benaran terhadap data pada isian formulir di atas, Saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan bersedia menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Langsa.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua/Perseorangan*)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima tanggal

Tanda tangan

Disetujui tanggal

Persetujuan Ketua
Panitia Akreditasi

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
TAHUN 2017**

Nama Pemantau :

Alamat Pemantau :

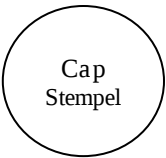
Nama Anggota Pemantau :

Wilayah Pemantauan :

Nomor dan tanggal
Akreditasi :

Masa Berlaku :

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,



A G U S N I

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :.....

Menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan*) Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017, **memiliki dana yang berasal dari**.....

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cap
lembaga

Materai
Rp. 6000

.....,, 2016

.....
(Namalengkap)

Keterangan:
*)Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga/Perseorangan*) Pemantau Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 adalah lembaga/perseorangan*), yang **independen dan tidak memihak** kepada kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka Saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cap
lembaga

Materai
Rp. 6000

.....,,2016

.....

(Namalengkap)

Keterangan:

*)Coret yang tidakdiperlukan.